

LAPORAN LAYANAN

⋮ **INFORMASI PUBLIK**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2022

“BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU,
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU “



WWW.BENGKULU.BAWASLU.GO.ID

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kita curahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* bagi seluruh umat manusia di bumi ini.

Menjadi lembaga pengawas pemilu yang tepercaya merupakan visi Bawaslu, untuk mencapai hal itu tentu Bawaslu harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan maksimal. Pelaksanaan atas kegiatan fungsi pelayanan informasi menjadi salah satu indikator untuk melihat capaian dari kinerja tersebut. Bawaslu Provinsi Bengkulu berkomitmen memberikan pelayanan informasi terbaik kepada masyarakat secara terbuka dan transparan. Komitmen ini dibuktikan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui penghargaan sebagai lembaga Informatif yang diberikan baik oleh Bawaslu Republik Indonesia maupun Komisi Informasi (KI) Provinsi Bengkulu secara berturut-turut sejak tahun 2019.

Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai lembaga pengawas tingkat Provinsi, memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menyampaikan hasil kinerja ke/da Bawaslu Republik Indonesia. Laporan Tahunan PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2022 ini dibuat sebagai laporan tahunan yang merupakan kewajiban Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai badan publik untuk menyampaikan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 sekaligus sebagai bahan evaluasi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini. Akhirnya penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun kepada para pembaca untuk perbaikan kedepannya.

Bengkulu, Januari 2023

PPID BAWASLU PROVINSI BENGKULU

APRIYANTO KURNIAWAN, S.IP.,M.AP.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| COVER..... | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK | |
| A. Struktur PPID | 3 |
| B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum | 8 |
| C. Informasi Dikecualikan | 9 |
| D. Surat Keterbukaan Informasi Publik | 14 |
| E. Standar Operasional Prosedur | 15 |
| F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik..... | 16 |
| G. Program PPID..... | 16 |
| H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik | 22 |
| BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK | |
| A. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik | 24 |
| B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Anggaran pelayanan informasi serta laporan Penggunaannya | 25 |
| C. Pelaksanaan Program PPID | |
| BAB III RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK | |
| A. Jumlah Permohonan Informasi Publik | 28 |
| B. Waktu pemenuhan permintaan Informasi Publik..... | 29 |
| C. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan..... | 30 |
| D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak/tidak dikabulkan beserta alasannya | 31 |
| E. Sarana Permintaan Informasi Publik..... | 32 |
| F. Data Statistik Pengakses Website..... | |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA | |
| INFORMASI PUBLIK..... | 33 |
| BAB V INOVASI | |
| A. Inovasi terkait pengelolaan informasi publik | 34 |
| B. Inovasi terkait pelayanan informasi publik | 35 |
| C. Inovasi terkait penyusunan Daftar Informasi Publik..... | 35 |
| | |
| BAB VII KENDALA | |
| A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik | 36 |
| B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik..... | 36 |
| | |
| BAB VIII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT | |
| A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal..... | 37 |
| B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal | 38 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik..... | 16 |
| Tabel 2.1 Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik | 24 |
| Tabel 2.2 Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik | 25 |
| Tabel 2.3 Pelaksanaan Program PPID | 27 |
| Tabel 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik | 28 |
| Tabel 3.2 Waktu pemenuhan permintaan Informasi Publik | 30 |
| Tabel 3.3 Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan | 30 |
| Tabel 3.4 Permintaan Informasi Publik yang ditolak/tidak dikabulkan beserta alasannya | 32 |
| Tabel 7.1 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal..... | 37 |
| Tabel 7.2 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal | 38 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Dokumentasi Pemberitaan Rapat Program Kerja Humas Datin..... | 17 |
| Gambar 1.2 Dokumentasi Pemberitaan Rapat Pokja PPID | 18 |
| Gambar 1.3 Dokumentasi Pemberitaan Monev Humas Datin | 18 |
| Gambar 1.4 Dokumentasi Pemberitaan Rapat Internal Evaluasi Kehumasan..... | 19 |
| Gambar 1.5 Dokumentasi Pemberitaan Penguatan Tim Pengelola PPID | 20 |
| Gambar 1.6 Dokumentasi Penyerahan LIP Tahun 2021 ke KIP Bengkulu | 21 |
| Gambar 1.7 Dokumentasi Penyerahan LIP Tahun 2021 ke Bawaslu..... | 21 |
| Gambar 2.1 Foto Ruang PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu | 25 |

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamankan setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut kepada masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam undang-undang tersebut meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan Informasi dan dokumentasi di bidang pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu dengan memperhatikan jenis informasi. Guna menindaklanjuti pengelolaan informasi yang dimaksud Bawaslu telah menyiapkan infrastruktur berupa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mempunyai tugas menyajikan informasi publik kepada masyarakat yang membutuhkannya secara akurat, cepat dan tepat waktu. PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Melihat beban kerja PPID tentunya penyiapan pejabat yang nantinya harus mempunyai komitmen kuat dalam pengelolaan informasi sekaligus penyajiannya.

Sebagai badan publik yang patuh terhadap aturan, Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi tentu berpegang teguh pada amanat undang-undang dan aturan lainnya diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).
6. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 153/HM.00.01/K/09/2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 075a/HM.00.01/K/04/2022 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum secara aman, tertib dan damai berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bawaslu Provinsi Bengkulu menyusun, menetapkan dan mengumumkan SK Tim Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu dan diumumkan di informasi berkala website PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu. SK Tim keterbukaan informasi publik ini selalu diperbaiki secara berkala disesuaikan SOTK terbaru ataupun perubahan/pergantian pimpinan hingga staf pengelola informasi.

Struktur PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu sendiri terakhir di perbarui melalui surat keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Nomor: 153/HM.00.01/K/09/2022 tanggal 29 September tahun 2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 075.a/HM.00.01/K/04/2022 Tanggal 5 April tahun 2022 Tentang Struktur Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. SK ini di buat berpedoman dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam hal teknis pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu berkewajiban :

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota ;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; dan
3. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.


A. Struktur PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2022

Struktur organisasi sebagai suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun suatu lembaga/instansi, dimana setiap individu atau Sumber Daya Manusia (SDM) pada lembaga tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Dengan adanya struktur organisasi kita dapat mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bawaslu Provinsi Bengkulu merasa penting membuat struktur PPID sehingga proses pengelolaan informasi dapat lebih terarah dan terorganisir. Struktur organisasi PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu berdasarkan surat

keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 153/HM.00.01/K/09/2022 tanggal 29 September tahun 2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 075.a/HM.00.01/K/04/2022 Tanggal 5 April tahun 2022 Tentang Struktur Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAWASLU PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022



**TUGAS DAN WEWENANG STRUKTUR PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU PROVINSI BENGKULU**

I. TUGAS PPID

1. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID

Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
4. Penyusunan daftar informasi publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan sengketa informasi publik.

3. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan seluruh salinan informasi publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019;
 4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Bawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi
1. Melayani permohonan informasi meliputi:
 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;

3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 4. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 5. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID;
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

II. WEWENANG PPID

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi;
- c. Menolak permintaan informasi publik secara tertulis jika informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
- d. Meminta salinan dokumen informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja.
- e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemuktahiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

B. Penetapan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

| No. | Informasi |
|-----|---|
| 1. | Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan |
| 2. | Formulir Model A.2. Formulir Temuan |
| 3. | Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan |
| 4. | Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi |
| 5. | Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji |
| 6. | Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji |
| 7. | Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi |
| 8. | Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran |
| 9. | Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu |
| 10. | Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan |
| 11. | Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan |
| 12. | Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya |
| 13. | Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, |

| | |
|-----|---|
| | Dan Masif |
| 14. | Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas |
| 15. | Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif |
| 16. | Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif |
| 17. | Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan |
| 18. | Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan |
| 19. | Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara) |
| 20. | Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara) |
| 21. | Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS |
| 22. | Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi |
| 23. | Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota |

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|---|
| 24. | Formulir Model B1. Penerimaan Laporan |
| 25. | Formulir Model B2. Temuan |
| 26. | Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan |
| 27. | Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu |
| 28. | Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran |
| 29. | Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi |
| 30. | Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah |
| 31. | Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji |
| 32. | Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi |
| 33. | Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran |
| 34. | Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu |
| 35. | Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu |
| 36. | Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu |
| 37. | Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu |

| | |
|-----|---|
| 38. | Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi |
| 39. | Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu |

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|--|
| 40. | Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu |
| 41. | Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1) |
| 42. | Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu |
| 43. | Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2) |
| 44. | Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan |
| 45. | Daftar saksi dan/atau ahli |
| 46. | Daftar tersangka |
| 47. | Daftar barang bukti |
| 48. | Laporan polisi |
| 49. | Tanda bukti laporan |
| 50. | Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3) |
| 51. | Pengembalian berkas penuntut ke penyidik |
| 52. | Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut |

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|-----------------------|
| 53. | Alat kerja pengawasan |

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|--|
| 54. | Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri |
| 55. | Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan |
| 56. | Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri |
| 57. | Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan |

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|--|
| 58. | Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu |
| 59. | Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran |

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|-----------------------|
| 60. | Jawaban Atas Gugatan |
| 61. | Duplik Atas Replik |
| 62. | Kesimpulan |
| 63. | Memori Banding |
| 64. | Kontra Memori Banding |
| 65. | Memori Kasasi |
| 66. | Kontra Memori Kasasi |
| 67. | Keterangan Tertulis |

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|--|
| 68. | Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait |
| 69. | Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah |
| 70. | Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan |
| 71. | Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan |
| 72. | Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan |
| 73. | Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan |
| 74. | Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan |
| 75. | SK penetapan panitia musyawarah |
| 76. | Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa |
| 77. | Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup |
| 78. | Alat bukti tertulis |

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

| No. | Informasi |
|-----|---|
| 79. | Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan |

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|---|
| 80. | Formulir Model A.1 Laporan |
| 81. | Formulir Model A.2 Temuan |
| 82. | Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan |
| 83. | Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan |
| 84. | Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran |
| 85. | Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan |
| 86. | Formulir Model A.5. Pelimpahan |
| 87. | Formulir Model A.6. Informasi Awal |
| 88. | Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal |
| 89. | Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi |
| 90. | Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji |
| 91. | Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji |
| 92. | Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi |
| 93. | Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran |
| 94. | Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan |
| 95. | Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan |
| 96. | Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu |
| 97. | Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya |
| 98. | Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan |

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|---|
| 99. | Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK |

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

| No. | Informasi |
|------|-------------------------------|
| 100. | Dokumentasi Kode Etik Pegawai |

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

| No. | Informasi |
|------|---------------------------------|
| 101. | Dokumentasi Rekrutmen Panwascam |

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi
Sebagai Informasi Yang dikecualikan

| No. | Informasi |
|------|--|
| 102. | Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi |

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;

3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi Bengkulu mengalokasikan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tahun 2022:

Tabel 1.1 Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/AKUN/DETAIL | JUMLAH |
|-------|--|------------------|
| 1. | Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik | Rp. 24.400.000,- |
| 2. | Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan Pemilu | Rp. 35.350.000,- |
| Total | | Rp 59.750.000,- |

G. Program PPID

Bawaslu Provinsi Bengkulu menyadari, sebagai lembaga yang bergerak di tengah-tengah masyarakat peran PPID dalam melakukan pelayanan dan penyebaran informasi bagi masyarakat luas sangatlah penting. Terlebih kemajuan teknologi saat ini mengharuskan Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk cepat dapat beradaptasi sehingga informasi yang diberikan dapat menjangkau seluruh kalangan. Bawaslu Provinsi Bengkulu pun berkomitmen untuk melakukan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan transparan. Oleh karena itu Bawaslu Provinsi Bengkulu menyusun program-program dengan harapan informasi-informasi yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat mulai dari kawula muda hingga orang tua. Adapun program PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu di tahun 2022 yang telah dilaksanakan baik itu berdasarkan RKA (anggaran) ataupun Non-anggaran diantaranya :

1. Rapat Pelaksanaan Program Kegiatan Humas dan Datin Tahun 2022

Rapat ini digelar tanggal 26 Januari 2022 dihadiri oleh seluruh tim yang terlibat dalam SK PPID tahun 2022. Rapat tersebut dikomandoi langsung oleh Kordiv Hukum, Humas dan Datin bersama Kepala Bagian dan sub-Koordinator. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berbasis anggaran.

Gambar 1. 1 Dokumentasi Pemberitaan Rapat Program Kerja Humas Datin



LINK BERITA: [Rapat Pembahasan Program Kerja Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Bengkulu | Bawaslu Provinsi Bengkulu](https://bengkulu.bawaslu.go.id/rapat-pembahasan-program-kerja-humas-datin-bawaslu-provinsi-bengkulu)
(Selain di website, berita juga di unggah di seluruh lama media sosial (FB, IG, Twitter hingga Tiktok))

2. Rapat Pokja PPID

Rapat kelompok kerja PPID ini selalu dilaksanakan guna memonitor perkembangan sekaligus mengevaluasi kerja-kerja Datin Bawaslu Provinsi Bengkulu. Meski anggaran Pokja PPID hanya teranggarkan selama 4 bulan namun semangat perbenahan dan perbaikan dari Datin Bawaslu Provinsi Bengkulu tetaplah tinggi. Hal ini terbukti dengan terus berjalannya dengan baik proses pelayanan informasi di Bawaslu Provinsi Bengkulu meski anggaran terbatas. Koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan dihadiri oleh seluruh tim yang tergabung dalam Pokja PPID Tahun 2022. Hadir pula pihak eksternal yakni dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu.

Gambar 1.2 Dokumentasi Pemberitaan Rapat Pokja PPID



LINK BERITA: [Bawaslu Provinsi Bengkulu Gelar Rapat Perdana Pokja PPID Tahun 2022. | Bawaslu Provinsi Bengkulu](https://bengkulu.bawaslu.go.id/bawaslu-provinsi-bengkulu.../)

(Selain di website, berita juga di unggah di seluruh lama media sosial (FB, IG, Twitter hingga Tiktok))

3. Monev Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Bengkulu

Pertemuan yang dilaksanakan tanggal 18 Maret 2022 ini membahas terkait monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dan jajaran terhadap kinerja PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu. Terdapat pula penguatan-penguatan kepada jajaran staf pengelola PPID;

Gambar 1.3 Dokumentasi Pemberitaan Monev Humas Datin



LINK BERITA: [Monitoring Evaluasi Humas dan Datin | Bawaslu Provinsi Bengkulu](https://bengkulu.bawaslu.go.id/monitoring-evaluasi-humas.../)

(Selain di website, berita juga di unggah di seluruh lama media sosial (FB, IG, Twitter hingga Tiktok))

4. Rapat Internal Evaluasi Humas Dan Datin Bawaslu Provinsi Bengkulu

Bawaslu Provinsi Bengkulu kembali melakukan rapat internal Evaluasi Humas dan Datin pada tanggal 29 Juni 2022.

Gambar 1.4 Dokumentasi Pemberitaan Rapat Internal Evaluasi Kehumasan



LINK BERITA: <https://bengkulu.bawaslu.go.id/rapat-internal-evaluasi-kehumasan-bawaslu-provinsi-bengkulu/>

(Selain di website, berita juga di unggah di seluruh lama media sosial (FB, IG, Twitter hingga Tiktok))

5. Rapat Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik

Sebagaimana diketahui Bawaslu Republik Indonesia setiap tahunnya selalu melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Dalam rangka mempersiapkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan rapat pada tanggal 28 September 2022. Rapat tersebut diikuti oleh seluruh tim yang tergabung dalam SK PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Gambar 1.5 Dokumentasi Pemberitaan Penguatan Tim Pengelola PPID



LINK BERITA: <https://bengkulu.bawaslu.go.id/penguatan-tim-pengelola-ppid-bawaslu-provinsi-bengkulu/>
(Selain di website, berita juga di unggah di seluruh lama media sosial (FB, IG, Twitter hingga Tiktok))

6. Penyerahan Laporan PPID ke KIP Bengkulu dan Bawaslu Republik Indonesia

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Komisi Informasi Pasal 56 bahwa Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu rutin menyerahkan laporan baik ke Bawaslu Republik Indonesia maupun ke Komisi Informasi Provinsi.

A. Penyerahan Laporan PPID tahun 2021 ke KIP Bengkulu

Bawaslu Provinsi Bengkulu menyerahkan laporan PPID Tahun 2021 ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Bengkulu. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Dodi Herwansyah didampingi Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, Apriyanto Kurniawan dan diterima oleh Wakil Ketua KIP Bengkulu Rosman Effendi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022.

Gambar 1.6 Dokumentasi Penyerahan LIP Tahun 2021 ke KIP Bengkulu



B. Penyerahan Laporan PPID Tahun 2021 ke Bawaslu Republik Indonesia

Bawaslu Provinsi Bengkulu sampaikan laporan akhir tahunan Divisi Hukum, Humas dan Datin (H2DI) ke Bawaslu Republik Indonesia, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022. Laporan diserahkan langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Dodi Herwansyah dan diterima oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Fritz Edward Siregar.

Gambar 1.7 Dokumentasi Penyerahan LIP Tahun 2021 ke Bawaslu



Selain kegiatan-kegiatan di atas, PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu juga berinovasi dengan semaksimal mungkin ditengah terbatasnya dukungan anggaran. Terbukti dengan inovasi-inovasi yang dihadirkan Bawaslu Provinsi Bengkulu agar pelaksanaan pelayanan informasi semakin baik dan memudahkan bagi masyarakat. Adapun program-program yang dijalankan tanpa adanya anggaran diantaranya:

- Berkoordinasi secara intens dengan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Rapat Koordinasi ataupun Rapat Evaluasi yang diselenggarakan secara langsung ataupun daring melalui zoom atau Whatsapp Group.
- Pengintegrasian Data dari Bawaslu Kabupaten/Kota ataupun data dari masing-masing Bagian di Bawaslu Provinsi Bengkulu
- Melaksanakan Jadwal Piket Datin/Humas
- Pembuatan Kuesioner/Survey Kepuasan Masyarakat
- Memasifkan pemberitaan di website dan media sosial secara cepat, transparan dan informatif.

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai lembaga publik yang mengutamakan transparansi informasi tentu Bawaslu harus melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Bawaslu Provinsi Bengkulu pun selalu meelakukan monitoring dan evaluasi melalui program-program PPID sebagaimana telah dijelaskan di atas pada poin F. Selain itu, sejak tahun 2019 Bawaslu Provinsi Bengkulu telah memperoleh penghargaan sebagai lembaga informatif baik itu diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu maupun Bawaslu Republik Indonesia. Berikut rincian penghargaan yang di peroleh oleh PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu:

- a. Peringkat ke-5 Bawaslu Provinsi Informatif se-Indonesia tahun 2019
- b. 15 (lima belas) besar Bawaslu Provinsi Informatif se-Indonesia tahun 2020
- c. Penghargaan sebagai Lembaga vertikal Informatif tahun 2021 persembahan dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu
- d. Penghargaan sebagai lembaga informatif tahun 2022 persembahan

- dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu
- e. Penghargaan sebagai lembaga informatif tahun 2022 persembahkan dari Bawaslu Republik Indonesia.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Bawaslu Provinsi Bengkulu berpedoman pada Undang-Undang, Perbawaslu maupun Juknis yang ada. Adapun regulasi utama yang menjadi acuan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan pengelolaan Informasi publik yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kebijakan informasi Publik, Bawaslu Provinsi Bengkulu juga memiliki sarana dan prasarana yang terangkum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik

| No | Nama Sarana | Kelengkapan | Kondisi |
|----|-------------|--|---------|
| 1 | Ruang PPID | <ul style="list-style-type: none"> • Meja PPID • Lemari PPID • Burung Garuda • Gambar Presiden dan Wakil Presiden • Formulir Permohonan Informasi • Tanda Bukti Permohonan Informasi • Form Keberatan • SOP Permohonan Informasi • Buku Registrasi • Televisi Khusus Penayangan Aktivitas Bawaslu Provinsi Bengkulu • ATK • Maklumat Layanan PPID • Jadwal Petugas Piket yang memfasilitasi kegiatan Virtual/Daring | Baik |

Gambar 2.1 Foto Ruang PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu



B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia yang bertugas dalam pelayanan informasi Publik di Bawaslu Provinsi Bengkulu terdiri atas personel yang tergabung dalam SK PPID tahun 2022 Nomor: 075.a/HM.00.01/K/04/2022. Adapun struktur tersebut di buat berdasarkan pada format yang terdapat di dalam lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang saat ini telah diperbaharui menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022.

Tabel 2.2 Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik

| No | Struktur | Pejabat | Kualifikasi |
|----|--|----------------------------|---|
| 1. | Pembina dan Pengarah PPID (Ketua dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Bengkulu) | Halid Saifullah, S.H.,M.H. | Pendidikan Terakhir : S2 Hukum Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu |
| 2. | Tim Pertimbangan PPID | Eko Sugianto, S.P.,M.Si. | Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Administrasi Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 3. | Atasan PPID (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu) | Lopian Hidayat, S.E., M.Si. | Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Administrasi Jabatan : Kepala Sekretariat Status Pegawai : PNS Organik |
| 4. | PPID | Apriyanto Kurniawan, S.IP.,M.AP. | Pendidikan Terakhir : S2 Administrasi Publik Jabatan: Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Status Pegawai : PNS Organik |
| 5. | Petugas Pelayanan Informasi Petugas Pelayanan Informasi | Silvina Jafri, S.E | Pendidikan Terakhir : S1 Akuntansi Jabatan: Sub-Koordinator Pengawasan, Akreditasi Pemantau Pemilu dan Datin Status Pegawai : PNS Organik |
| 6. | | Elvis Masril, S.E. | Pendidikan Terakhir : S1 Akuntansi Jabatan : Kasubbag Humas dan Hubal Status Pegawai : PNS Organik |
| 6. | | Dadi Sukadi, S.E. | Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi Jabatan : Staf Status Pegawai : PPNPNS |
| 7. | | Rini Oktaria, S.Si. | Pendidikan Terakhir : S1 MIPA Jabatan : Staf Status Pegawai : PPNPNS |
| 8. | | Citra Ulandari Siregar, S.Pd | Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Fisika Jabatan : Staf Status Pegawai : PPNPNS |
| 9. | | Andri Tresna Gumilar, S.Si., | Pendidikan Terakhir : S2 Statistika Jabatan : Staf Status Pegawai : PPNPNS |
| 10. | | Perra Wanita Muara Bayau, S.Pd. | Pendidikan Terakhir : S1 FKIP Bahasa Inggris Jabatan : Staf Status Pegawai : PPNPNS |
| 11. | | Yolanda Eka Putri, S.H. | Pendidikan Terakhir : S1 Hukum Jabatan : Staf Status Pegawai : PNS/Organik |
| 12. | | Debisi Ilhodi, S.Sos | Pendidikan Terakhir : S1 Fisipol Jabatan : Staf Status Pegawai : PPNPNS |
| 13. | | Afif Pratama, S.Kom | Pendidikan Terakhir : S1 Teknologi Informatika Jabatan : Staf Status Pegawai : PPNPNS |
| 14. | | Anggi Kurniawan, S.H | Pendidikan Terakhir : S1 Hukum Jabatan : Staf Status Pegawai : PPNPNS |
| 15. | | Mobri Berneo Iskandi, S.E. | Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi Jabatan : Staf Status Pegawai : PNS |
| 16. | Afzan Fachlevi, S.Kep. | Pendidikan Terakhir: S1 Keperawatan Status Pegawai: PPNPNS | |

| | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---|
| 17. | | Novi Agestince, S.E. | Pendidikan Terakhir: S1 Ekonomi Status Pegawai: PNS |
| 18. | | Ralyn Dikar, S.H. | Pendidikan Terakhir: S1 Hukum Status Pegawai: PNS |
| 19. | | Mutia Kanza Octairyani, S.H. | Pendidikan Terakhir: S1 Hukum Status Pegawai: PNS |
| 20. | | Muhammad Hanif Arrazi, S.I.Pol. | Pendidikan Terakhir: S1 Ilmu Politik Status Pegawai: PNS |
| 21. | | Titis Prastiti Setyaningrum, S.H. | Pendidikan Terakhir: S1 Ilmu Hukum Status Pegawai: PNS |

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Pada awalnya PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu hanya memiliki anggaran untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di tahun 2022 sebesar Rp 24.400.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan rapat biasa sebanyak 2 (dua) kali dan Pokja PPID selama 4 (empat) bulan. Lalu pada bulan Oktober 2022 PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu kembali menerima anggaran tambahan terkait Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan Pemilu hasil dari revisi anggaran sebesar Rp 35.350.000,-. Dengan rincian anggaran untuk rapat biasa sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp 2.050.000,-. Kemudian untuk belanja modal peralatan mesin sebesar Rp 33.300.000,-. Jadi total anggaran PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu di tahun 2022 sebesar Rp 59.750.000,- telah digunakan dengan sebagaimana mestinya.

D. Pelaksanaan Program PPID

Tabel 2.3 Pelaksanaan Program PPID

| No | Program | Terlaksana/Tidak | Keterangan |
|----|---|------------------|----------------|
| 1 | Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik bawaslu Provinsi Bengkulu | Terlaksana | Laporan |
| 2. | Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan Pemilu | Terlaksana | |
| 3. | Penyerahan Laporan Akhir Ke bawaslu RI dan KIP Provinsi Bengkulu | Terlaksana | |

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Bengkulu dilaksanakan dengan tetap mengedepankan transparansi informasi. Bawaslu Provinsi Bengkulu terus berupaya semaksimal mungkin memberikan informasi kepada masyarakat melalui website dan media sosial (Facebook, Youtube, Instagram, dan Twitter) dengan harapan kebutuhan informasi kepemiluan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis transformasi digital diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi agar dapat berjalan dengan optimal.

Ada 6 (enam) permintaan informasi publik di pada tahun 2022 di Bawaslu Provinsi Bengkulu baik secara offline (datang ke kantor) maupun secara online (melalui website PPID). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

| NO | NAMA | HARI/TANGGAL | ALAMAT | PEKERJAAN | RINCIAN INFORMASI | ONLINE/ OFFLINE | KET |
|----|-----------------------------|--------------|--|-----------|---|-----------------|--------------------------|
| 1 | Riofaldi Dede Pratama | 6 Feb 2022 | Jl.Merapi 12 Kec. Ratu Agung Kel. Kebun Tebeng, Kota Bengkulu | Mahasiswa | 1. Struktur Bawaslu Provinsi Bengkulu 2. Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Bengkulu | Offline | Dikabulkan seluruhnya |
| 2 | Arfan | 19 Jun 2022 | Jl. Manggis Raya, Kota Bengkulu | Swasta | Meminta informasi terkait pencatutan nama di Partai Politik Untuk persiapan proses pendaftaran pengawas AdHoc Pemilu 2024 | Offline | Dikabulkan seluruhnya |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------|--|---------|-----------------------|
| 3 | Fiki Susadi | 25 Sep 2022 | Jl. Gama II RT/RW 008/000 Kel/Desa Pasar Baru Kecamatan Kota Manna, Bengkulu | Jurnalis | Data Jumlah masyarakat yang tercatat dalam SIPOL | Offline | Dikabulkan seluruhnya |
| 4 | Retza Prastika Sari | 26 Sep 2022 | Jl. Merawan, Perumahan Sakinah RT 033/RW 08 Kel Sawah Lebar Baru, Kec. Ratu Agung | Mahasiswa | Permohonan Data Jumlah Pegawai di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu | Online | Dikabulkan seluruhnya |
| 5 | Aji Prasetyo | 16 Okt 2022 | Jl. Kenanga 3 RT 1 RW 1 No 56 Kelurahan Kebun Kenanga Kota Bengkulu | Mahasiswa | 1. informasi Struktur Bawaslu 2. Permohonan Jadwal wawancara dengan Ketua, Anggota atau Kepala Bagian | Online | Dikabulkan seluruhnya |
| 6 | Riofaldi Dede Pratama | 28 Jul 2022 | Jalan Merapi 12 Kec. Ratu Agung Kel. Kebun Tebeng, Kota Bengkulu | Mahasiswa | Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor (001/PS.REG/17/X/2020) | Online | Dikabulkan seluruhnya |

B. Waktu pemenuhan permintaan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai badan publik berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi pengawasan pemilu di Indonesia. Dengan tetap berpedoman pada undang-undang dan Perbawaslu, pemenuhan permintaan informasi dilakukan sesuai dengan SOP dan aturan yang ada. Melalui layanan PPID, Bawaslu Provinsi Bengkulu berupaya semaksimal mungkin memenuhi hak masyarakat secara cepat, akurat dan efektif. Terhadap beberapa informasi publik yang bisa diberikan secara langsung maka akan langsung diberikan oleh PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada pemohon informasi tanpa perlu menunggu lama. Sebaliknya jika informasi yang diminta disinyalir sebagai informasi yang

dikecualikan maka PPID akan mencermati lebih lanjut dan berkoordinasi kepada atasan PPID dan tim pertimbangan sebelum memutuskan memberi jawaban apakah informasi tersebut dapat diberikan atau tidak.

Tabel 3.2 Waktu pemenuhan permintaan Informasi Publik

| Informasi | Waktu Pemenuhan | Keterangan |
|---|-----------------|------------|
| Permohonan Informasi Guna Pemenuhan Tugas Kuliah | 1 x 24 Jam | Selesai |
| Permohonan Informasi terkait pencatutan nama di SIPOL | 1 X 24 Jam | Selesai |

C. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Tabel 3.3 Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

| Informasi | Keterangan |
|---|------------|
| Informasi Guna Pemenuhan Tugas Kuliah | 4 |
| Informasi dan Data terkait pencatutan nama di SIPOL | 2 |

Dari total 6 permintaan informasi publik ke Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 dikabulkan seluruhnya. Informasi yang diminta berupa informasi guna pemenuhan tugas kuliah sebanyak 4 (empat) permintaan, dan informasi terkait pencatutan nama di SIPOL sebanyak 2 (dua) permintaan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Pada tanggal 6 Februari 2022 seorang Mahasiswa bernama Riofaldi Dede Pratama datang ke kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan informasi mengenai struktur serta visi dan misi Bawaslu Provinsi Bengkulu. Permohonan informasi ini langsung ditindaklanjuti oleh petugas layanan di ruang PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu. Karena informasi ini bersifat publik dan dapat langsung di akses di website lembaga dan juga website PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu <https://bengkulu.bawaslu.go.id> atau <https://ppid.bengkulu.bawaslu.go.id>

Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2022 Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima permohonan informasi atas nama Arfan dari elemen masyarakat. Ia datang berkoordinasi terkait namanya yang dicatut dalam salah satu partai sedangkan Ia sedang bersiap untuk ikut dalam seleksi pengawas Ad Hoc. Hal ini

langsung ditindaklanjuti oleh PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan cara menyambungkan informasi tersebut kepada KPU Provinsi Bengkulu dengan cara mengisi form pengaduan masyarakat terlebih dahulu.

Lalu di tanggal 25 September 2022 seorang Jurnalis atas nama Fiki Susadi meminta data jumlah masyarakat yang tercatat di dalam SIPOL. Permohonan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan cara berkoordinasi dengan pemegang data pencatutan nama di Parpol yang di koordinir oleh Bagian Pengawasan dan Humas. Data tersebut dapat langsung kami berikan kepada pemohon.

Kemudian di tanggal 26 September 2022 atas nama Retza Prastika Sari mengirimkan permohonan informasi secara online melalui website PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu. Adapun informasi yang diminta terkait jumlah pegawai Bawaslu Provinsi Bengkulu, permohonan tersebut langsung ditindaklanjuti dan dikabulkan.

Selanjutnya ada pemohon atas nama Aji Prasetyo yang berstatus mahasiswa, Ia meminta informasi secara online melalui website PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 Oktober 2022. Permohonan informasi mengenai struktur organisasi dan meminta jadwal untuk wawancara dengan ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Permohonan ini pun langsung di respon dan ditindaklanjuti oleh PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Terakhir, kembali mahasiswa atas nama Reofaldi Dede Pratama kembali meminta informasi terkait putusan Bawaslu Nomor:001/PS.REG/17/X/2020. Permohonan ini dikirimkan secara online melalui website PPID pada tanggal 28 Juli 2022. Informasi tersebut bersifat publik dan dapat diberikan.

D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak/tidak dikabulkan beserta alasannya

Setelah melihat, mencermati dan mengkaji pokok-pokok informasi yang dimohon oleh pemohon, PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu memutuskan untuk mengabulkan secara keseluruhan informasi yang diminta. Dengan pertimbangan bahwa berdasarkan dasar hukum yang ada di Perbawaslu dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik data-data tersebut bukan data

yang dikecualikan dan publik berhak untuk mendapatkannya.

E. **Sarana Permintaan Informasi Publik**

Bawaslu Provinsi Bengkulu pun tetap secara terbuka menerima permohonan informasi selain melalui website PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu atau dapat pula dilakukan secara offline di kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan cara menemui petugas PPID dan mengisi form serta persyaratan yang dibutuhkan. Sebagaimana tertera dalam aturan Perbawaslu nomor 10 tahun 2019 yang telah diperbaharui menjadi perbawaslu nomor 1 tahun 2022 mengenai pelayanan informasi publik terdapat mekanisme yang harus dilakukan pemohon informasi saat meminta informasi ke kantor Bawaslu. Diantaranya mengisi formulir permohonan informasi. Selain itu apabila mereka keberatan terhadap informasi yang di beri atau tidak diberikan mereka juga dapat mengajukan keberatan melalui form yang telah disediakan.

Di samping itu PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak pula kaku terhadap pemohon informasi yang menghubungi melalui **whatsapp 081379115442** meskipun tidak di jam kerja. Untuk mengoptimalkan proses pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu membuka layanan informasi setiap hari di hari kerja (untuk jam pelayanan kantor). PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk tetap memberikan respon awal dengan sebaik mungkin. Sebagai tambahan, dalam hal proses pelayanan dan pendokumentasian, PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu juga memiliki petugas layanan yang ditugaskan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan piket pelayanan informasi. Tim ini terdiri atas seluruh staf yang tergabung dalam SK Tim keterbukaan informasi publik tahun 2022. Surat Tugas piket layanan ini diperbaharui setiap bulan.

Tabel 3.4 Sarana Permintaan Informasi Publik

| Sarana Permohonan | Jumlah |
|---|---|
| Permohonan Langsung | 3 |
| Permohonan melalui web PPID terintegrasi | 3 |
| Lain-lain (Whatsapp, Instagram, Facebook, Tiktok, Twitter, Youtube) | Langsung di respon melalui DM, Chat, atau inbox |

BAB IV

RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana tertera dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyebutkan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang bersifat publik. kewajiban penyediaan informasi oleh setiap badan publik ini tentu mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Permasalahannya adalah manakala informasi yang diinginkan oleh masyarakat tidak tersedia padahal bersifat publik, atau masyarakat yang melakukan permohonan informasi tidak mendapatkan informasi yang diminta dengan sebagaimana mestinya.

Ketidakpuasan pemohon informasi kepada lembaga yang dimintai informasi ini tentu dapat berujung ke proses sengketa informasi publik di Komisi Informasi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi. Dalam proses layanan informasi Bawaslu Provinsi Bengkulu berkomitmen memberikan respon dengan cepat terhadap permohonan informasi. Tidak mengenakan biaya sebagaimana tercantum dalam maklumat layanan informasi, memperhatikan jangka waktu menanggapi permohonan informasi sesuai dengan aturan dalam Peraturan Komisi Informasi dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selama proses pelayanan informasi di tahun 2022 Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak menerima keberatan informasi dari pemohon sehingga tidak pula bersengketa di Komisi Informasi Publik.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi terkait pengelolaan informasi publik

Transparansi suatu lembaga dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat di era serba digital saat ini adalah keniscayaan. Bahkan hal tersebut merupakan tolok ukur lembaga yang baik sebagai tanggungjawab yang diemban oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Transparansi informasi publik pun menjadi sangat penting. Selain telah diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 juga disebabkan oleh bonus demografi Indonesia. Data BPS 2015 menunjukkan bahwa saat ini jumlah milenial di Indonesia mencapai 50 persen dari penduduk usia produktif. Kesehariannya tidak bisa terlepas dari teknologi dan internet sehingga kebutuhan akan informasi juga semakin meningkat.

Dalam menjalankan tugasnya, PPID pastinya akan bersinggungan dengan banyak bidang, mulai dari hukum hingga Teknologi Informasi (TI). Sehingga hal itu menuntut agar informasi yang disajikan lebih kaya sudut pandang dan kekinian. Sedangkan untuk memfasilitasi berbagai karakter, kondisi dan perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat, PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan beragam terobosan dengan cara membuka banyak jalur layanan informasi publik. Misalnya, pengajuan informasi yang awalnya hanya melalui ruang layanan informasi publik, kini berkembang ke dalam bentuk aplikasi, sistem *web* terintegrasi dengan Bawaslu RI atau saluran lain seperti telepon dan *e-mail*. Selain itu Penggunaan media virtual untuk mendukung kerja pengawasan dapat dilakukan secara Daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Memakai media youtube, instgram dan facebook untuk melakukan sosialisasi pengawasan. Adapun Yang sudah Bawaslu Provinsi Bengkulu lakukan pada penggunaan Teknologi yaitu sebagai berikut :

- a. Menggunakan Media Facebook dan Media Instragram seperti membuat Meme yang mudah di pahami masyarakat umum;
- b. Menggunakan Aplikasi sebagai berikut :
 - 1) Aplikasi SIGAP untuk proses Laporan secara menyeluruh yang sudah Bawaslu Provinsi Bengkulu lakukan;

- 2) Aplikasi SIJARI sistem jaringan informasi antar lembaga Bawaslu;
 - 3) Aplikasi Pelaporan Online PPID (E-PPID) yang terintegrasi secara Online dengan PPID Bawaslu Republik Indonesia.
 - 4) Aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)
- c. Memberikan Informasi terkini terkait Pengawasan yang sedang dilaksanakan.
 - d. Mengolah data-data dari setiap bagian dan menyusun data tersebut menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) yang di unggah di website PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu.

B. Inovasi terkait pelayanan informasi publik

Dalam hal pelayanan Informasi Publik, pemohon informasi dapat meminta informasi secara offline melalui website ataupun langsung menghubungi call center Bawaslu Provinsi Bengkulu (langsung terhubung ke Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu). PPID membuat berbagai macam konten informasi melalui meme, yang disebar di Instagram, Facebook, Tiktok, Twitter, Youtube, dan Website. Disamping itu juga aktivitas yang dilakukan di PPID yakni merombak seluruh tampilan *website* agar mempermudah pengunjung website dalam mengakses untuk mendapatkan informasi.

C. Inovasi terkait penyusunan Daftar Informasi Publik

Tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) akan berkontribusi bagi semakin meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, Keberadaan DIP dan DIK sekaligus untuk menghindari potensi sengketa informasi. Di tahun 2022 ini Bawaslu Provinsi Bengkulu telah dua kali memperbarui penetapan Daftar Informasi Publik yakni di bulan Januari dan bulan Juli. Untuk saat ini ada lebih dari 100 (seratus) dokumen informasi publik yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan dokumen ini dapat di akses dengan mudah.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kekurangan dukungan SDM. Di Bawaslu Provinsi Bengkulu staf pengelola PPID memiliki tugas, tupoksi dan fungsi masing-masing diluar tugas PPID sehingga tidak bisa sepenuhnya fokus di PPID terutama saat tahapan Pemilu atau Pemilihan sedang berlangsung. Di satu sisi staf mengawasi tahapan yang sedang berjalan dan di sisi lain pelayanan informasi publik juga harus dilakukan;
2. Belum ada ruangan yang cukup representatif untuk pelayanan di PPID. Hal ini menjadi kendala ketika banyak permintaan akan informasi namun ruangan belum memadai;
3. Kurangnya dukungan anggaran, misal anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis atau rapat koordinasi. Hal ini sangat penting guna meningkatkan kapasitas SDM staf pengelola PPID;
4. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana, misal laptop/PC untuk pendokumentasian dan Handphone untuk layanan informasi melalui panggilan/Whatsapp.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sejauh ini belum ada kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik. Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu mengupayakan layanan terbaik untuk masyarakat ataupun stakeholder. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak luar selama ini pun terjalin dengan sangat baik.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Tabel 7.1 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

| NO | Kendala | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut |
|----|----------------------------------|---|--|
| 1 | Kekurangan SDM pengelola PPID | Memperkuat Koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan koordinasi pengumpulan data informasi yang lebih maksimal kepada setiap Subbagian 2. Dari Kepala Bagian menginstruksikan kepada Sub-Koordinator Bagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau Pemilu dan Datin untuk berkirin surat secara resmi kepada masing-masing bagian guna mengumpulkan data yang bersifat publik ke bagian Pengawasan dan Humas, sehingga nantinya dapat di olah oleh PPID dan di unggah ke Website PPID 3. Memaksimalkan kinerja tim yang tergabung di dalam SK PPID |
| 2 | Ruangan PPID belum representatif | Memaksimalkan Pelayanan kapanpun dan dimanapun | Ruang PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu di buat pada tahun 2019 dengan memanfaatkan salah satu lorong di depan ruang salah satu pimpinan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Ruang ini di rasa belum terlalu representative sebab keberadaan ruang PPID sempit dan masuk terlalu jauh ke dalam ruangan kantor. Karena pada dasarnya PPID selaku pelayan informasi publik sebisa mungkin berada di tempat yang mudah terlihat oleh pemohon informasi pada saat pertama kali masuk ke kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu. Jika dimungkinkan Bawaslu Provinsi Bengkulu harus membuat ruang PPID di tempat terbuka misal di ruang depan dekat pintu masuk. |
| 3 | Kurangnya Dukungan Anggaran | Memaksimalkan pelayanan dengan segala keterbatasan yang ada | Perlu diakui dukungan anggaran sangat diperlukan dalam keberlangsungan proses pelayanan informasi di Bawaslu Provinsi Bengkulu. Hal ini karena perlunya peningkatan Kapasitas bagi staf pengelola PPID yang notabene bukan berlatarbelakang pendidikan ilmu computer/IT atau dari jurusan informasi. Selain itu diperlukan skill yang mumpuni dari staf untuk bersentuhan langsung dengan website PPID pun mengelola data |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | dan dokumen informasi . Dalam beberapa tahun ini Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu melakukan inovasi di tengah keterbatasan yang ada. Perkembangan teknologi yang semakin cepat ini tentu memerlukan dukungan biaya yang tidak sedikit. Ke depan tentu perlu persiapan yang lebih matang agar proses pelayanan informasi dapat berjalan dengan lebih optimal. |
| 4 | Kurangnya dukungan sarana dan prasarana | Memaksimalkan pelayanan dengan segala keterbatasan yang ada | Pendokumentasian yang maksimal tentu memerlukan sarana pendukung yang maksimal pula. Misal untuk mendokumentasikan dokumen informasi publik/dokumentasi kegiatan diperlukan PC/Laptop. Untuk saat ini Bawaslu Provinsi Bengkulu belum memiliki Komputer/Laptop khusus untuk pelayanan informasi. Selain itu sampai dengan saat ini khusus untuk pelayanan informasi online melalui Whatsapp/telepon ataupun permohonan informasi di website terintegrasi, masih menggunakan Handphone pribadi staf pengelola PPID. Ke depan tentu diperlukan kesiapan dan penganggaran yang lebih matang agar pelayanan Informasi dapat berjalan dengan optimal. |

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Tabel 7.2 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

| NO | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut |
|----|---|---|
| 1 | Sejauh ini belum ada kendala eksternal yang dialami | Sejauh ini belum ada kendala eksternal yang dialami |